



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)
SUBBAG PROGRAM**

NOMOR SOP : / / SOP / 2017
TGL PEMBUATAN : September 2017
TGL REVISI :
TGL EFEKTIF : Januari 2017
DISAHKAN OLEH : KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN,

Daud Djubedi, SH, LLM
Pembina/ IV a
NIP. 197404142005011009

NAMA SOP : E PLAINING

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki kemampuan input data secara elektronik, pengolahan data
- 2 Mengetahui tugas dan fungsi sistem perencanaan pembangunan daerah
- 3 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengimputan data perencanaan


KETERKAITAN :

- Pelaksanaan Musrenbang, Pelaksanaan Forum SKPD







PERALATAN / PERLENGKAPAN :






- 1 Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
- 2 KAK
- 3 Komputer/Printer/Scanner
- 4 Jaringan Internet

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Pengimputan dokumen perencanaan ini terlambat maka penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya akan terhambat	Disimpan sebagai data manual (Renja OPD, Dok RKPD , Dok. KUA PPAS, RKA dan data elektronik

	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG	No. Dokumen	
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Pembuatan	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Edisi/ Revisi	
	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Halaman	
Maksud dan Tujuan :	Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran 2. Memastikan masukan dan keluaran terhadap pelaksanaan kegiatan akan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran 3. Memastikan rencana penganggaran konsisten dan berkelanjutan 4. Memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran 5. Mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah 6. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik 		
Ruang Lingkup	Prosedur ini meliputi perencanaan, pengaturan dalam pengimputan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		
Profil Aplikasi	Aplikasi ePlanning merupakan aplikasi berbasis web, yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet 24 jam, dimana pun kita berada. Sistem ini diakses oleh publik, namun hanya pengguna yang memiliki akun yang bisa mengakses, serta menerapkan metode penjadwalan tertentu dalam penggunaannya. Masing-masing akun memiliki hak mengakses sesuai dengan kewenangannya.		
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan selaku penanggung jawab pengimputan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah selaku ketua Tim bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan perencanaan dan pengaturan pengimputan sistem perencanaan daerah 3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah selaku Sekretaris bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan pengimputan sistem perencanaan pembangunan daerah 		
Privileges	1. Administrator, 2. Eksekutif, Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, 3. Operator OPD, 4. Operator OPD Unit Selain Kecamatan, 5. Operator OPD Sub Unit Selain Kecamatan,		

	6. Operator OPD/Unit/Sub Unit Kecamatan, 7. Operator Desa, 8. Operator Anggota DPRD, 9. Operator Fraksi DPRD
Landasan Hukum & Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Tim Penyusunan Perencanaan Desa	Operator Kecamatan	Operator OPD	Operator Fraksi/Anggota DPRD	Operator Bidang Perencanaan Bappeditbangda	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Daerah (Bappelitbangda)	OPD (DPKAD)	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Penginputan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa								SK kepala Desa tentang Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Desa	6 Minggu	Daftar Program dan Kegiatan Prioritas Desa	
2.	Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Desa diverifikasi oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, dan dimusrenbangkan								Program Prioritas Desa, Rancangan Program Prioritas Kecamatan	2 Minggu	Daftar Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan	
3	Pengimputan Hasil Musrenbang Kecamatan								Berita Acara Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan	2. Minggu	Daftar Prioritas Kecamatan	
3.	Dokumen Renja OPD. Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan								Rancangan awal RKPd,	2 Minggu	Rancangan awal Rencana	

	pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan syarat mengisihkan/upload dokumen Rencana Kerja dari Bab I, Bab.II, Bab. III, dan Bab. IV										Kerja OPD	
	Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah 1. Menambahkan dari Musrenbang Kecamatan 2. Menambahkan dari Reses Anggota DPRD							Matriks Renja OPD, Daftar kegiatan hasil Reses DPRD, Daftar Prioritas kecamatan	3 Minggu	Matrik/Check List Data dan Informasi, Tabel-tabel kompilasi data		
5.	Forum Organisasi Perangkat Daerah (Melakukan editing/koreksi terhadap usulan yang telah diinput menyesuaikan dengan hasil desk bidang perencanaan Bappelitbangda sesuai dengan data pada renja)							Renja yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan hasil desk	1 Minggu	Rancangan Awal RKPD		
6.	Musrenbangda (tahap ini OPD hanya melakukan editing/koreksi terhadap usulan yang telah diinput menyesuaikan dengan dengan bidang perencanaan Bappelitbangda sesuai dengan data Forum OPD							Renja OPD sesuai dengan data Forum SKPD	1 Minggu	Rumusan Hasil Pembahasan		
7.	RKPD (tahap ini OPD hanya melakukan editing/koreksi terhadap usulan yang telah diinput menyesuaikan dengan desk oleh bidang perencanaan Bappelitbangda sesuai dengan data Musrenbang Kabupaten							Dokumen RKPD sesuai dengan data musrenbang Kabupaten	2 Minggu	Renja OPD		
8.	Penyusunan KUA dan PPAS (Pengimputan Belanja Tidak langsung, Pendapatan, dan Pembiayaan)							Dokumen KUA dan PPAS	3 Minggu	PPAS		

9.	e-Budgeting						→	<input type="text"/>	Dokumen PPAS	2 Minggu	RKA	
----	-------------	--	--	--	--	--	---	----------------------	--------------	----------	-----	--